



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 304/Menkes/SK/II/2010**

**TENTANG  
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG  
PENGAMANAN PRODUK TEMBAKAU SEBAGAI ZAT ADIKTIF BAGI  
KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Produk Tembakau Sebagai Zat Adiktif Bagi Kesehatan di tingkat rapat antar departemen, perlu menunjuk pejabat Kementerian Kesehatan sebagai wakil Kementerian Kesehatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  - 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden;
  - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/ XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGAMANAN PRODUK TEMBAKAU SEBAGAI ZAT ADIKTIF BAGI KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.**

Kedua : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:

- a. Mewakili Kementerian Kesehatan dalam rapat pembahasan RPP.
- b. Mempersiapkan bahan-bahan masukan dan tanggapan yang diperlukan dalam mendukung proses pembahasan.
- c. Menyiapkan dukungan substansi maupun perubahan substansi sesuai kesepakatan pembahasan menurut tugas dan masing-masing unit utama.

Keempat : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Februari 2010

Menteri,

*Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih*

**Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 304/Menkes/SK/II/2010

Tanggal : 25 Februari 2010

**TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG  
PENGAMANAN PRODUK TEMBAKAU SEBAGAI ZAT ADIKTIF BAGI  
KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN**

- Penasehat : Menteri Kesehatan
- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal  
2. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik  
3. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat  
4. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alkes  
5. Kepala Badan PPSDM Kesehatan  
6. Kepala Badan Litbang Kesehatan  
7. Para Staf Ahli di lingkungan Kementerian Kesehatan
- Ketua : Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
- Wakil Ketua : Direktur Jenderal PP-PL
- Sekretaris I : 1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
- Sekretaris II : 2. Sekretaris Ditjen. PP-PL
- Anggota : 1. Sekretaris Ditjen. Bina Yanmedik  
2. Sekretaris Ditjen. Binfar dan Alkes  
3. Direktur Bina Kesehatan Jiwa  
4. Direktur Pengendalian Penyakit Tidak Menular  
5. Direktur Imunisasi dan Karantina Kesehatan  
6. Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung  
7. Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang  
8. Direktur Penyehatan Lingkungan
- Sekretariat : 1. Kabag Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum dan Organisasi  
2. Kabag Hukormas, Ditjen. PP-PL



Menteri,

*Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih*

**Dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, DR.PH.**